



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Kampus 1 Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533
Kampus 2 Jalan Ir. Soekarno 34 Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Kampus 3 Jalan Raya Junrejo Kota Batu 65327
Website : www.uin-malang.ac.id Email : info@uin-malang.ac.id

SURAT EDARAN

NOMOR : *2346*/ Un.03/HK.00.7/07/ 2021
tentang


PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT
CORONA VURUS DISEASE 2019 DI UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Kepada Yth.
Warga Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Menindaklanjuti Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, maka dengan merujuk Diktum Kesatu huruf F angka 2 menyebutkan bahwa Kota Malang Masuk dalam Level 4. Dalam Diktum Ketiga menyebutkan dalam huruf A. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi Tempat Pendidikan/Pelatihan dilakukan secara daring/*online*) dan huruf B. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) Work From Home (WFH). Dengan dasar Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, maka perlu di tetapkan bebarapa hal pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi Tempat Pendidikan/Pelatihan dilakukan secara daring/*online*).
2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi pada sektor non esensial pada Fakultas, Pascasarjana/Bagian/Lembaga/Unit diberlakukan secara Fleksibel menyesuaikan kebutuhan yang diatur oleh Pimpinan Fakultas dan Unit Masing-Masing.
3. Pelaksanaan Presensi dan Tatacara Presensi selama *Work From Home* (WFH) merujuk pada Surat Edaran Rektor Nomor 2208 Tahun 2020 tentang Presensi Tugas Kedinasan di Kantor (WFO) dan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (WFH) dalam Tatanan New Normal.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal **2** Juli 2021
Rektor,


Abd. Haris *6/*

- Tembusan. 1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
3. Ketua Senat;
4. Para Dekan;
5. Direktur Pascasarjana;
6. Para Ketua Lembaga;
7. Para Kepala Pusat;
8. Kepala SPI;
9. Para Kepala/Koordinator Bagian;